



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0103/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kota Batu, sebagai "Pemohon "

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Mei 2008 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0103/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : ADIP WIBOWO bin WARDI
Tanggal lahir : 31 Mei 1990 (umur 17 tahun, 12 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : tani
Tempat kediaman di : Dusun Beru RT.01 RW. 06 Desa Bumijai Kecamatan Bumijai Kota Batu
dengan calon istrinya :

Nama : ANNISHA NURFITRIANI binti BUDIONO WARDI
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : tani
Tempat kediaman di : Dusun Wonorejo RT.06 RW. 14 Desa Tulungrejo Kecamatan Bumijai Kota Batu

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. serta telah bekerja sebagai tani dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ADIP WIBOWO bin WARDI' dengan calon istrinya bernama ANNISHA NURFITRIANI binti BUDIONO WARDI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. ANNISHA NURFITRIANI binti BUDIONO WARDI sebagai anak Pemohon;
2. ADIP WIBOWO bin WARDI' sebagai calon istri anak Pemohon ;
3. MUHAMAD ADI bin TIRJO dan YULIANA binti JUARI sebagai saksi;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon istrinya yang telah berhubungan erat sejak 5 bulan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ADIP WIBOWO bin WARDI'I dengan calon suami bernama ANNISHA NURFITRIANI binti BUDIONO WARDI'I;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1429 H., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MASHUDI, M.H. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan UFIE AHDIE, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon, anak Pemohon serta calon istri;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. MASHUDI, M.H.
HAKIM ANGGOTA,

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.



Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

UFIE AHDIE, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000
2. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	96.000

J:\hdj